



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/392/VI.02/HK/2022

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Bupati Way Kanan Nomor : 900.127/V.03-WK2022 tanggal 28 Juni 2022 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh nomor register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Way Kanan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Way Kanan, dan Bupati Way Kanan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Way Kanan, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Way Kanan segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Juli 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/392/VI.02/HK/2022
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. EVALUASI KONSISTENSI

Terdapat kesesuaian antara Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar dapat terus mempertahankan konsistensi antara Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.297.840.346.750,74 atau setara dengan 95,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.353.916.628.223,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.125.340.980,24 atau setara dengan 92,44%, lebih

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 tersebut lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp64.617.681.616,75. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.111.291.348,64 atau setara dengan 97,85%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp19.532.000.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1).1
Pajak Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	14.530.537.537,00	15.182.720.242,85	104,49
2018	20.885.879.700,00	18.384.787.051,05	88,02
2019	19.684.575.000,00	19.861.796.637,42	85,85
2020	24.361.536.403,00	16.543.967.957,26	67,91
2021	19.532.000.000,00	19.111.291.348,64	97,85

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.829.577.724,95 atau setara dengan 90,67%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar 2.017.795.400,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2).1
Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	1.323.345.712,00	886.384.802,00	66,98
2018	1.901.432.000,00	1.383.814.694,30	72,78
2019	2.132.416.800,00	1.830.633.400,15	85,85
2020	1.724.256.800,00	1.434.965.549,12	83,22
2021	2.017.795.400,00	1.829.577.724,95	90,67

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.786.101.942,29 atau setara dengan 100,00 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp4.786.101.942,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3).1
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	3.138.537.705,22	3.117.487.414,22	99,33
2018	3.925.908.448,99	3.924.887.624,74	99,97
2019	4.626.287.155,07	4.626.354.313,07	100,00
2020	4.204.876.084,55	4.204.876.084,55	100,00
2021	4.786.101.942,29	4.786.101.942,00	100,00

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp44.398.369.964,36 atau setara dengan 89,64%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp49.526.993.283,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :

Tabel 4).1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Daerah Yang Sah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	30.963.735.894,78	30.364.690.948,91	98,07
2018	37.481.647.499,00	33.071.495.718,14	88,23
2019	38.128.735.894,00	36.034.776.633,17	94,51
2020	37.356.219.893,00	42.433.872.025,82	113,59
2021	49.526.993.283,00	44.398.369.964,36	89,64

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.165.980.361.109,00 atau setara dengan 95,89% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.215.972.448.851,00. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah:
Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp899.917.820.593,00 atau setara dengan 99,66% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp903.008.384.218,00. Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
 1. Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp34.973.910.657,00 atau setara dengan 136,51% lebih tinggi dari target yang dianggarkan sebesar Rp25.623.694.718,00;
 2. Dana Alokasi Umum-DAU terealisasi sebesar 100% dari target yang dianggarkan sebesar Rp615.994.048.000,00;
 3. Dana Alokasi Khusus DAK Fisik terealisasi sebesar Rp115.793.765.702,00 atau setara dengan 96,66% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp119.794.131.000,00;
 4. Dana Alokasi Khusus DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp133.151.096.234,00 atau setara dengan 94,04%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp141.596.510.500,00;
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp195.549.659.000,00 atau setara dengan 99,83% dari target yang dianggarkan sebesar Rp195.886.421.000,00;
- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah Adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terealisasi sebesar Rp70.512.881.516,00 lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp117.077.643.633,00.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.734.644.661,50, atau setara dengan 99,44% lebih rendah dari yang ditargetkan sebesar Rp62.081.288.747,00.

2.2 HASIL EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH

- a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan yaitu pada:
 - 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
 - a) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah rincian objek Jasa Giro pada Kas Daerah Kode Rekening 4.1.4.05.01 terealisasi sebesar Rp1.628.336.653,57 setara dengan 162,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah rincian objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Kode Rekening 4.1.4.08.01 terealisasi sebesar Rp256.650.000,00 setara dengan 233,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00;

- c) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rincian objek Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Kode Rekening 4.2.1.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp18.903.038.096,00 setara dengan 134,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.018.280.708,00;
 - d) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rincian objek Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 Kode Rekening 4.2.1.01.01.0002 terealisasi sebesar Rp5.763.273.251,00 setara dengan 124,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.629.796.000,00;
 - e) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rincian objek Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN Kode Rekening 4.2.1.01.01.0003 terealisasi sebesar Rp268.468.180,00 setara dengan 149,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp179.244.000,00;
 - f) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rincian objek Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi Kode Rekening 4.2.1.01.01.0005 terealisasi sebesar Rp3.322.393.130,00 setara dengan 189,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.755.339.000,00;
 - g) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rincian objek Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi Kode Rekening 4.2.1.01.01.0006 terealisasi sebesar Rp262.211.090,00 setara dengan 111,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp234.887.000,00;
 - h) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rincian objek Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi Kode Rekening 4.2.1.01.01.0007 terealisasi sebesar Rp1.487.474.891,00 setara dengan 144,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.027.155.678,00;
 - i) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rincian objek Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent Kode Rekening 4.2.1.01.01.0008 terealisasi sebesar Rp137.792.600,00 setara dengan 114,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp119.901.000,00;
 - j) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rincian objek Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty Kode Rekening 4.2.1.01.01.0009 terealisasi sebesar Rp521.365.642,00 setara dengan 283,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp183.876.000,00;
 - k) Pendapatan Transfer antar Daerah rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Kode Rekening 4.2.2.01.01.0004 terealisasi sebesar Rp106.068.815,00 setara dengan 121,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.500.000,00;
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi kode rekening 4.1.2.01.13 terealisasi sebesar Rp302.770.413,00 setara dengan 293,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp103.052.300,00;

- 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Retribusi Daerah rincian objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Kode Rekening 4.1.2.01.11 terealisasi sebesar Rp21.504.500,00 setara dengan 215,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
- 4) Badan Pendapatan Daerah
 - a) Pajak Daerah rincian objek Pajak Restoran dan Sejenisnya Kode Rekening 4.1.1.07.01 terealisasi sebesar Rp1.696.732.049,00 setara dengan 123,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.375.000.000,00;
 - b) Pajak Daerah rincian objek Pajak Air Tanah Kode Rekening 4.1.1.12.01 terealisasi sebesar Rp814.501.995,85 setara dengan 108,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00;
- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih rendah yang dianggarkan, pada:
 - 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
 - a) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah rincian objek Jasa Giro pada Kas di Bendahara Kode Rekening 4.1.4.05.02 terealisasi sebesar Rp12.770.691,66 setara dengan 12,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
 - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rincian objek Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) Kode Rekening 4.2.1.01.01.0004 terealisasi sebesar Rp94.709.108,00 setara dengan 77,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp121.800.305,00;
 - c) Pendapatan Transfer antar Daerah rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kode Rekening 4.2.2.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp14.847.783.538,00 setara dengan 56,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.377.000.000,00;
 - d) Pendapatan Transfer antar Daerah rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kode Rekening 4.2.2.01.01.0002 terealisasi sebesar Rp8.752.001.051,00 setara dengan 36,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.300.000.000,00;
 - e) Pendapatan Transfer antar Daerah rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kode Rekening 4.2.2.01.01.0003 terealisasi sebesar Rp25.308.352.744,00 setara dengan 69,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.637.000.000,00;
 - f) Pendapatan Transfer antar Daerah rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Kode Rekening 4.2.2.01.01.0005 terealisasi sebesar Rp21.498.675.368,00 setara dengan 72,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.676.143.633,00;

- 5) RSUD Zainal Abidin Pagaram
 - a) Lain-lain PAD yang sah rincian objek Pendapatan BLUD kode rekening 4.1.4.16.01 terealisasi sebesar Rp17.438.619.967,00 setara dengan 87,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00; Dinas Pekerjaan Umum
 - b) Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kode rekening 4.1.2.02.01 terealisasi sebesar Rp172.987.350,00 setara dengan 44,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp391.991.100,00;
 - c) Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah kode rekening 4.1.2.02.11 terealisasi sebesar Rp40.413.000,00 setara dengan 61,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.290.000,00;
 - 6) Dinas Perikanan, Retribusi Daerah rincian objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kode Rekening 4.1.2.02.11 terealisasi sebesar Rp11.025.650,00 setara dengan 64,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.000.000,00;
 - 7) Badan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah rincian objek BPHTB-Pemindahan Hak Kode Rekening 4.1.1.16.01 terealisasi sebesar Rp1.678.161.353,26 setara dengan 77,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.172.000.000,00;
- c. Terdapat pendapatan yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, pada:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Pendapatan Hibah rincian objek Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis kode rekening 4.3.1.05.01.0001 terealisasi sebesar Rp21.445.8720,00.
- d. Terdapat pendapatan yang dianggarkan namun tidak terealisasi, pada:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah rincian objek Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan kode rekening 4.1.4.11 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan

- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, agar Pemerintah Kabupaten Way Kanan menganggarkan program dan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.224.586.167.296,96 atau setara dengan 94,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.299.642.159.105,00,00. Realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp843.116.959.951,65 atau setara dengan 93,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp898.653.670.360,00. Realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp526.647.871.778,00 atau setara dengan 95,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp554.146.482.337,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 1).1
Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	487.239.549.855,00	458.573.187.127,00	94,12
2018	502.676.293.770,50	474.487.094.633,00	94,39
2019	514.492.066.306,00	493.710.306.763,00,	95,96
2020	543.946.648.388,00	509.696.369.755,31	93,70
2021	554.146.482.337,00	526.647.871.778,00	95,04

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 2).1
Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	295.847.273.204,29	273.442.298.881,00	92,43
2018	320.112.701.997,50	305.104.300.992,00	95,31
2019	339.694.395.285,56	326.531.194.747,15	96,12
2020	275.436.044.298,00	255.548.670.734,22	92,78
2021	316.962.898.145,00	290.609.641.626,65	91,69

- 3) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp5.470.632.779,00 atau setara dengan 99,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.525.425.210,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja bunga adalah sebagai berikut :

Tabel 3).1
Belanja Bunga

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	6.539.264.515,00	6.539.264.515,00	100,00
2020	1.512.271.073,00	1.512.271.073,00	100,00
2021	5.525.425.210,00	5.470.632.779,00	99,01

- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp17.033.813.768,00 atau setara dengan 91,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.518.864.668,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 4).1
Belanja Hibah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	16.858.024.000,00	16.123.800.000,00	95,64
2020	54.737.040.663,00	53.256.146.653,00	97,29
2021	18.518.864.668,00	17.033.813.768,00	91,98

- 5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp3.355.000.000,00 atau setara dengan 95,86% dari yang

Tabel 5).1
Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	5.200.000.000,00	5.093.500.000,00	97,95
2020	3.975.000.000,00	3.596.000.000,00	90,47
2021	3.500.000.000,00	3.355.000.000,00	95,86

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp111.193.038.962,31 atau setara dengan 91,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp121.687.983.824,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut :

Tabel b.1
Belanja Modal

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	376.096.740.156,00	356.898.424.719,00	94,90
2018	487.788.079.407,00	465.984.737.871,00	95,53
2019	329.480.916.165,25	297.966.565.126,00	90,44
2020	137.714.492.481,70	131.440.284.186,34	95,44
2021	121.687.983.824,00	111.193.038.962,31	91,38

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp23.909.605.655,00 penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.224.586.167.296,96 atau setara dengan 94,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.299.642.159.105,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.239.242.856.856,87, penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dari Tahun Anggaran sebelumnya. Rincian lebih lanjut dari Belanja Transfer yaitu Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp270.276.168.383,00 setara dengan 98,53% dari yang

2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih rendah dari yang dianggarkan yaitu, pada:

- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN kode rekening 01.2.02.02 terealisasi sebesar Rp71.438.000,00 setara dengan 59,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.498.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran kode rekening 02.2.03.03 terealisasi sebesar Rp14.981.100,00 setara dengan 31,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.970.353,00;
 - c) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan kode rekening 02.2.03.09 terealisasi sebesar Rp22.661.000,00 setara dengan 56,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.172.338,00;
 - d) Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.03.11 terealisasi sebesar Rp11.988.900,00 setara dengan 48,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.724.476,00;
- 2) Dinas Kesehatan
 - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp52.650.000,00 setara dengan 39,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp132.850.950,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir kode rekening 02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp29.368.000,00 setara dengan 58,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.468.590,00;
 - c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita kode rekening 02.2.02.04 terealisasi sebesar Rp35.119.800,00 setara dengan 65,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.921.860,00;
 - d) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi kode rekening 02.2.02.08 terealisasi sebesar Rp31.120.000,00 setara dengan 62,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.874.900,00;
 - e) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis kode rekening 02.2.02.11 terealisasi sebesar Rp95.842.200,00 setara dengan 72,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp132.135.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV kode rekening 02.2.02.12 terealisasi sebesar Rp83.948.000,00 setara dengan

- g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.02.35 terealisasi sebesar Rp571.060.200,00 setara dengan 63,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp902.055.000,00;
- 3) RSUD Zainal Abidin Pagaram, Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar kode rekening 03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp2.182.214.343,00 setara dengan 74,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.915.000.000,00;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp1.433.000,00 setara dengan 71,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan kode rekening 02.2.06.03 terealisasi sebesar Rp19.508.000,00 setara dengan 57,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.850.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan kode rekening 10.2.01.04 terealisasi sebesar Rp138.120.447,00 setara dengan 74,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp185.790.600,00;
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp28.532.642,00 setara dengan 74,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.558.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK kode rekening 03.2.01.08 terealisasi sebesar Rp541.983.750,00 setara dengan 37,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.461.717.000,00;
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp843.000,00 setara dengan 56,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.483.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.02 terealisasi sebesar Rp1.048.600,00 setara dengan 62,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.688.600,00;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp818.500,00 setara dengan 32,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa kode rekening 04.2.01.08 terealisasi sebesar Rp44.362.300,00 setara dengan 44,46% dari yang dianggarkan sebesar

- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa kode rekening 04.2.01.13 terealisasi sebesar Rp61.197.200,00 setara dengan 74,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.500.000,00;
- 7) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp26.361.368,00 setara dengan 46,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp56.400.000,00;
- 8) Dinas Perkebunan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp29.266.736,00 setara dengan 68,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.856.000,00;
- 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera,Tera Ulang kode rekening 06.2.01.01 terealisasi sebesar Rp11.600.000,00 setara dengan 58,00% dari yang dianggarkan Rp20.000.000,00;
- 10) Sekretariat Daerah, Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD kode rekening 01.2.03.06 terealisasi sebesar Rp25.925.800,00 setara dengan 67,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.389.000,00;
- 11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp15.680.000,00 setara dengan 62,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA kode rekening 03.2.02.07 terealisasi sebesar Rp50.213.000,00 setara dengan 50,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
- 12) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun kode rekening 01.2.05.06 terealisasi sebesar Rp21.550.000,00 setara dengan 46.29% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.550.000,00;
- 13) Sekretariat DPRD, Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp333.992.500,00 setara dengan 74.97% dari yang dianggarkan sebesar Rp445.492.500,00;
- 14) Kecamatan Baradatu
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu kode rekening 01.2.06.08 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 setara dengan 50.00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

- b) Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp4.050.000,00 setara dengan 77.14% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.250.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp9.002.000,00 setara dengan 30.01% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan kode rekening 03.2.02.04 terealisasi sebesar Rp18.500.000,00 setara dengan 61.67% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;
- 15) Kecamatan Banjit, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp10.357.258,00 setara dengan 69,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
- 16) Kecamatan Pakuan Ratu
- a) Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp2.126.081,00 setara dengan 33,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.300.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 terealisasi sebesar Rp5.540.000,00 setara dengan 54,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.109.000,00;
- 17) Kecamatan Gunung Labuhan
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 kode rekening terealisasi sebesar Rp13.650.000,00 setara dengan 91,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan kode rekening 03,2,01,03 terealisasi sebesar Rp7.795.000,00 setara dengan 37,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.000.600,00;
 - c) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 terealisasi sebesar Rp13.470.000,00 setara dengan 46,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.000.000,00;
- 18) Kecamatan Negeri Besar
- a) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp5.651.000,00 setara dengan 62,79% dari yang

- b) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp5.574.674,00 setara dengan 74,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00;
 - c) Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintah di Tingkat Kecamatan kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp20.907.000,00 setara dengan 63,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.955.562,00;
 - 19) Kecamatan Negeri Agung Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp4.256.260,00 setara dengan 28,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
 - 20) Kecamatan Rebang Tangkas
 - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp10.700.000,00 setara dengan 71,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.990.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 terealisasi sebesar Rp7.500.000,00 setara dengan 53,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.002.950,00;
 - 21) Kecamatan Buay Bahuga Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp6.415.000,00 setara dengan 70,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.120.000,00;
 - 22) Kecamatan Umpu Semenguk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp3.983.000,00 setara dengan 26,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00
- b. Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan outputnya, yaitu pada:
- 1) Dinas Kesehatan, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus kode rekening 02.2.02.09 terealisasi sebesar Rp8.750.000,00 setara dengan 18,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.052.800,00;
 - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan kode rekening 04.2.01.18 terealisasi sebesar Rp15.966.900,00 setara dengan 15,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.922.900,00;
 - 3) Sekretariat Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat kode rekening 02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp2.590.200,00 setara dengan 7,28% dari yang dianggarkan

- 4) Kecamatan Banjit, Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp7.167.000,00 setara dengan 23,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.967.050,00;
 - 5) Kecamatan Rebang Tangkas, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp3.121.324,00 setara dengan 20,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
 - 6) Kecamatan Negeri Batin, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp1.193.440,00 setara dengan 17,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.660.000,00;
- c. Terdapat belanja daerah yang tidak terealisasi, yaitu :
- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak kode rekening 02.2.04.09 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00;
 - 2) Dinas Kesehatan,
 - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar kode rekening 02.2.02.05 dianggarkan sebesar Rp53.083.360,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut kode rekening 02.2.02.07 dianggarkan sebesar Rp129.500.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan kode rekening 02.2.04.03 dianggarkan sebesar Rp266.900.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah tangga kode rekening 04.2.03.01 dianggarkan sebesar Rp102.745.000,00;
 - 3) Dinas Sosial, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kode rekening 05.2.02.03 yang dianggarkan sebesar Rp43.473.600,00;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 dianggarkan sebesar Rp240.718,00;

- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
 - a) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu kode rekening 01.2.06.08 dianggarkan sebesar Rp16.500.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa kode rekening 04.2.01.01 dianggarkan sebesar Rp32.608.909,00;
- 6) Sekretariat Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel kode rekening 01.2.07.05 dianggarkan sebesar Rp100.000,00;
- 7) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
- 8) Sekretariat DPRD, Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran kode rekening 01.2.02.08 dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00;
- 9) Kecamatan Way Tuba, Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rekening 01.2.05.02 dianggarkan sebesar Rp7.000.000,00;
- 10) Kecamatan Negeri Besar, Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00;
- 11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00;

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar:

- a. lebih cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap subkegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d. tidak melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, sesuai pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun subkegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

2.5 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.966.713.686,37 atau setara dengan 99,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.058.628.895,00.

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp62.977.193.750,00 atau setara dengan 94,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.333.098.013,00 dipergunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Berdasar hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar:

- dapat mempertahankan kecermatan dan kerasionalan dalam merencanakan Penerimaan Pembiayaan dan dalam merealisasikan Pengeluaran Pembiayaan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp22.243.699.390,15 mengalami peningkatan sebesar Rp10.185.070.495,06 atau setara dengan 84,46% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.058.628.895,09.

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2021 terhadap total Anggaran Belanja Daerah sebesar 1,71% lebih tinggi dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan data Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah 5 (lima) tahun Terakhir.

Tabel 3.6.1
Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2017	1.421.505.599.935,29	25.185.042.184,15	1,77
2018	1.568.329.855.117,00	7.964.858.293,74	0,50
2019	1.472.531.366.991,31	(7.658.967.647,01)	(0,52)

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

2.7 NERACA

A. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.574.492.469.284,21 mengalami penurunan sebesar Rp15.776.268.411.66 atau setara dengan 0,60% dari nilai aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.590.268.737.695,87.

Aset Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari:

1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp87.254.142.654,67, terdiri atas:

a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.274.245.681,15 dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp16.802.307.195,00;
- Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp5.451.978.208,15;
- Kas Dana Bos sebesar Rp19.897.572,00;
- Kas Dana Kapitasi pada FKTP Sebesar Rp62.706,00.

b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.603.393.128,37 mengalami peningkatan sebesar Rp17.711.484.560,25 atau setara dengan 23,72% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.891.908.568,12;

c. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.800.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp345.095.557,00 atau setara dengan 99,19% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp347.895.557,00;

d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.025.000,00 atau setara dengan 100,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp40.025.000,00;

e. Sesuai laporan pada Neraca per 31 Desember 2021 saldo penyisihan piutang sebesar (Rp1.343.597.488,19);

f. Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.282.692,31 mengalami peningkatan sebesar Rp15.282.692,31 atau setara dengan 100,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp00,00.

g. Nilai persediaan per 31 Desember 2021 sebesar

dibandingkan dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar sebesar Rp15.593.830.802,78.

Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, pemerintah Kabupaten Way Kanan harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.652.794.545,03 mengalami peningkatan sebesar Rp2.323.304.189,48 atau setara dengan 7,66% dibandingkan dengan nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.329.490.355,55, yang berupa Penyertaan Modal pada :

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp11.800.000.000,00;
- b. PT. BPRS Way Kanan sebesar Rp19.974.327.782,00;
- c. BUMD Way Kanan Makmur sebesar Rp878.466.763,03.

Selama tahun 2021 PT. Way Kanan Makmur mengalami kerugian yang mengurangi penyertaan modal Kabupaten Way Kanan sebesar Rp51.266.564,27 dan terjadi koreksi pencatatan yang mengakibatkan saldo awal berkurang sebesar Rp1.750.628,04.

Untuk tahun yang akan datang, pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam melakukan investasi agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.017.119.140.426,51 mengalami penurunan sebesar Rp283.020.534.023,5 atau setara dengan 12,30% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.300.139.674.450,01.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp437.466.391.658,00 mengalami peningkatan sebesar Rp238.471.269.111 atau setara dengan 119,83% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp198.995.122.547,00.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Aset Tak Berwujud sebesar Rp134.887.500,00;
- b. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp30.000.000,00;
- c. Aset Lain-Lain sebesar Rp436.111.504.158,00

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pemerintah Way Kanan dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.830.568.488,69 berkurang sebesar Rp79.065.315.721,11 atau setara dengan 73,96% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp106.895.884.209,80.

Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp30.546.291,00;
2. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp5.000.000,00;
3. Utang Belanja sebesar Rp20.853.876.334,00
4. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp6.941.145.863,69.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman pada Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO)
PENDAPATAN-LO

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.192.152.882.526,79 mengalami peningkatan sebesar Rp65.242.457.612,67 atau setara dengan 5,79% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.126.910.424.914,12. Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp78.919.557.828,29, mengalami peningkatan sebesar Rp18.806.725.564M,17 atau setara dengan 31,29% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp60.112.832.264,12. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.639.011.784,92 mengalami peningkatan sebesar Rp1.276.298.484,62 atau setara dengan 7,35% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.362.713.400,30, dan lebih rendah 4,57% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.823.683.325,72 mengalami peningkatan sebesar Rp347.927.740,27 atau setara dengan 23,58% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.475.755.585,45, dan lebih rendah 9,62% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.355.904.263,29 mengalami peningkatan sebesar Rp461.684.962,74 atau setara dengan 15,95% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.894.219.300,55, dan lebih rendah 29,88% dibandingkan dengan anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
 - 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp55.100.958.454,36 mengalami peningkatan sebesar Rp16.720.814.476,54 atau setara dengan 43,57% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp38.380.143.977,82, dan lebih tinggi 11,25% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp987.788.636.340,00 mengalami peningkatan sebesar Rp18.490.311.214,00 atau setara dengan 1,91% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp969.298.325.126,00. Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp895.764.527.669,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.004.555.472,00 atau setara dengan 0,90% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp887.759.972.197,00, dan lebih rendah 0,80% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer

- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.865.812.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.258.585.000,00 atau setara dengan 29,69% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.607.227.000,00, dan lebih rendah 94,96% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
 - 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82.158.296.671,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.227.170.742,00 atau setara dengan 11,13% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Way Kanan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp73.931.125.929,00, dan lebih rendah 29,82% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Way Kanan Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp125.444.688.358,50 mengalami peningkatan sebesar Rp27.945.420.834,50 atau setara dengan 28,66% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp97.499.267.524,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp63.728.689.569,50 mengalami penurunan sebesar Rp33.753.660.224,50 atau setara dengan 34,63% dari Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp97.482.349.794,00, dan lebih tinggi 100,00% dibanding dengan Pendapatan Hibah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
 - 2) Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.715.998.789,00 mengalami peningkatan sebesar Rp61.699.081.059,00 atau setara dengan 364,70% dari Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.917.730,00, dan lebih rendah 0,58% dibanding dengan Pendapatan Hibah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2021.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Dalam evaluasi legalitas ini masih terdapat teknik penulisan dasar hukum, batang tubuh dan lampiran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang belum sesuai dengan ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah

a. Konsideran Mengingat

- 1) Angka 2 dan angka 12 dihapus.
- 2) Angka 18 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793)".
- 3) Tambahkan
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

b. Batang Tubuh

- 1) Pasal 1 ayat (2), frasa "...dan ikhtisar Laporan Keuangan Desa. dihapus karena tidak diamanatkan untuk di lampirkan dalam Rancangan peraturan daerah, sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.
- 2) Pasal 4 diubah menjadi

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Rp.. , -

- d Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran Tahun Rp.. ,-
Berjalan
- e. Jumlah c + d
- f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp.. ,-
- g. Lain-Lain Rp.. ,-
- h Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f + g) Rp.. ,-

3) Pasal 7 tambahkan huruf d baru yaitu :

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021 antara lain sebagai berikut :

- a. Jumlah asset Rp ...,-
- b. Jumlah kewajiban Rp ...,-
- c. Jumlah ekuitas Rp ...,-
- d. Jumlah kewajiban dan ekuitas Rp ...,-

c. Lampiran

- 1) Lampiran I.1 pada pojok kanan atas kolom pertama lampiran, frasa “KABUPATEN WAY KANAN” pada pencantuman lampiran dihapus.
Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
- 2) Lampiran I.3 judul lampiran cukup diketik pada halaman pertama lampiran, lampiran selanjutnya menyesuaikan.
- 3) Lampiran I.4 materi yang dicantumkan dan kolom-kolom lampiran agar disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.
- 4) Lampiran VII landasan hukum pada CALK disesuaikan koreksi pada Diktum Mengingat.

2. Rancangan Peraturan Bupati

a. Judul diubah menjadi

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

penulisan judul rancangan peraturan bupati tidak perlu lagi disebutkan nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah kabupaten Way Kanan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

- b. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah.
- c. Diktum menetapkan diubah menjadi

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

sesuai ketentuan Lampiran II angka 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ditetapkan bahwa jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, untuk itu agar disesuaikan dengan judul.

d. Lampiran

- 1) Lampiran I pada pojok kanan atas kolom pertama lampiran frasa "KABUPATEN WAY KANAN" pada pencantuman lampiran dihapus. Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- 2) Judul Lampiran I diubah menjadi

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

- 3) Lampiran I.1 judul lampiran diubah menjadi

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

serta format kolom disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

- 4) Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa agar Pemerintah

V. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

1. Terdapat kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar terus mempertahankan konsistensi antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

2. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP BPK yang belum sesuai/selesai yaitu dari Tahun 2005-2021 terdapat 221 rekomendasi, 54 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum ditindaklanjuti, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI